

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusional terhadap hak asasi anak sebagai bagian dari martabat kemanusiaan, sehingga perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Anak juga memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi, sehingga setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa ia harus meminta. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang menegaskan empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Dalam kerangka inilah, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus mengedepankan rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya pembalasan pidana.¹

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut (ABH) merupakan isu penting dalam hukum pidana Indonesia. Pertimbangan berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis sangat

¹ Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

menentukan nasib anak, terlebih karena peradilan pidana bagi anak harus bersifat *Ultimum Remedium*, artinya hanya menjadi upaya terakhir setelah seluruh langkah pelemagaan di luar lembaga pemasyarakatan telah dipertimbangkan. Dalam konteks tersebut, hakim perlu menimbang keadilan formil, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sekaligus kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang masih berkembang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat 2). Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak, adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat 3). Dalam menentukan pidana, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan yang terkait dengan kondisi anak, lingkungan, dan kesalahannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendidik dan rehabilitatif.²

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup

² Alfin Miftahus Surur, 2024, Tinjauan Yuridis Pemindaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, hlm. 3

sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai bentuk dan jenis yang berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.³

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya diatur dalam pasal 365 KUHPidana ayat (1) dan (2) yang dimana isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN.

Mdn dipilih sebagai objek studi karena memperlihatkan penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hakim dan posisi kasus. Terdakwa dalam putusan tersebut adalah Muhammad Affan, yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut terdakwa, Ernida selanjutnya disebut saksi korban.

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn, Muhammad Affan 17 (Tujuh Belas) Tahun terbukti bersalah melakukan pencurian

³ Eddy Supratman, 2021, "Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabas Medan)", Vol. 3, No.2, *Jurnal Rectum*, Hlm.290, jurnal.universitasdarmaagung.ac

dengan kekerasan bersekutu malam hari (Pasal 365 ayat (2) ke 1,2 KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), yang dimana sempat terjadi tawuran antara anak dan geng motor lain, pada saat itu anak membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang dan menggesekkannya ke aspal yang membuat masyarakat dilokasi tersebut ketakutan, berujung curi motor saksi korban. Barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk yamaha type se88 (jari-jari) warna merah tahun 2015 No Polisi BK 2016 AFR No Rangka: MH35E8820FJ008463 No Mesin: E3R2E0239336, dalam hal itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menjadi dasar materil pertimbangan hukum.⁴

Terdakwa dalam perkara ini melakukan pelanggaran Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana yakni pencurian dengan kekerasan. Yang dimana dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn telah adanya perdamaian antara anak dengan saksi korban, namun perdamaian tersebut hanya disebutkan dalam bagian “keadaan yang meringankan”, dan penjatuhan pidana tetap diberikan, terdakwa dihukum pidana penjara 1 (bulan) 10 (sepuluh) hari dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatukan. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ataupun meminta penghentian proses perkara pidana.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dipastikan hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

⁴ Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak /2023/PN. Mdn

keadaan yang meringankan yang ada pada diri anak. Keadaan tersebutlah menjadi landasan anak dapat dijatuhi pidana. Anak sebagai subjek hukum akan digunakan undang-undang khusus yang diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada dua hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-Anak/PN. Mdn).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait pemikiran mengenai sistem peradilan pidana anak. Dan diharapkan juga dapat memberi referensi tambahan bagi para akademis, mahasiswa fakultas hukum, penulis, dan dapat dijadikan rujukan bagi upaya kalangan yang sangat berminat dalam penelitian yang sama yaitu tentang sistem peradilan pidana anak dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan terkait penyelesaian kasus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan mendukung masa depan anak yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tidak hanya untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai proses hukum tetapi juga untuk mendukung proses reintegrasi sosial anak tersebut agar mampu kembali berperan aktif dan positif dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik “Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)”. Penelaahan penelitian-penelitian tersebut penting untuk

memastikan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dan tidak tumpang tindih secara substansial, sekaligus memetakan posisi kebaruan penelitian penulis di dalam ranah ilmu hukum pidana anak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi dengan judul “Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” yang dimana peneliti membahas penerapan hukum terhadap Muhammad Hadji Als Aji, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipenuhi. Dalam Putusan 42/Pid.Sus-Anak 2017/PN-Mdn terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke -1 dan Ke-2 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi terletak pada subjek penelitian yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim

⁵ Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, 2019, “Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 160, 10.34007/jehss.v2i1.58

dalam Putusan 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn, dimana telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa dan anak ditetapkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi menekankan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) Tahun dan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dalam kerangka penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penelitian yang dilakukan Vina Azhawa, Budi Bahreisy, dan Yusrizal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)” yang dimana peneliti membahas Penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan di kota Lhokseumawe telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan hukum ini menggunakan mekanisme diversi dan metode keadilan restoratif yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak. Walaupun demikian, masih terdapat beragam kendala implementasinya, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang

konsep diversifikasi, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung.⁶

Persamaan penelitian ini dengan Penelitian yang dilakukan Vina Azhawa, Budi Bahreisy, dan Yusrizal terletak pada tindak pidana yang dikaji yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hakim dalam studi Putusan 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mdn, dengan analisis yuridis atas penerapan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Vina Azhawa, Budi Bahreisy, dan Yusrizal berfokus pada Penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe, termasuk aspek proses diversifikasi dan keadilan restoratif.

3. Skripsi Fitriani Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks dan upaya

⁶ Vina Azhawa, Budi Bahreisy, dan Yusrizal, 2025, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol.8, No.3, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23144>

penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum islam.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitriani terletak pada objek materil, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Perbedaannya, penelitian Fitriani menggunakan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Anak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa.⁸

Di Indonesia, pengertian anak berkembang secara beragam menurut peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Fitriani, 2016, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Makassar.

⁸ J.S.Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 45

Bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 Tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁹

c. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.

d. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak dalam posisi berkonflik dengan hukum menjadi subjek khusus yang perlindungan hak-haknya harus diprioritaskan.

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 99-100

- e. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

- f. Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20

yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹¹

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

4. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan pelaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10

pencurian.” Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan pencurian atas suatu barang.¹²

Unsur-unsur delik pencurian atau pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isi-isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.¹³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, mamanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

¹² Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.

¹³ Soerjono Soekanto, dkk, 2008, *Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, hlm. 20

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tidak satupun norma yang memperbolehkan pencurian. Pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Mia Insani dan Ismawati, 2022, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Pena Hukum (JPH) Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Vol.1, No.3, hlm. 6, <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>.

¹⁵Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 16

1. Jenis penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil pendekatan penelitian seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang dikaji.¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja, Jakarta, hlm. 8

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 22

2) Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian skripsi melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan.²⁰ Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan.

c. Sifat Penelitian

Penelitian dalam studi ini bersifat deskriptif. Penelitian ini memungkinkan pemaparan dan penjelasan yang menyeluruh mengenai subjek serta tujuan penelitian, termasuk temuan yang dihasilkan dari proses investigasi.²¹

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas mengikat dalam hukum positif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:
 - 1) Putusan Kehakiman: Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17

²¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 15

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*) adalah bahan hukum yang berbentuk penafsiran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:
- 1) Buku-buku ilmiah hukum pidana dan hukum anak;
 - 2) Karya tulis ilmiah (tesis, skripsi, artikel ilmiah, dan sebagainya);
 - 3) Jurnal Hukum dan tulisan hukum yang membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perlindungan anak;
 - 4) Artikel dan bahan hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar, jurnal, internet serta informasi lain yang mendukung penelitian seperti modul, panduan akademik, dan laporan seminar.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka atau studi dokumentasi dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku/perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses pengolahan dan pemanfaatan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.